

**PENGARUH TINGKAT KEPERCAYAAN MUZAKKI
TERHADAP KEPUTUSAN MEMBAYAR ZAKAT PROFESI DI
BAZNAS (STUDI KASUS PNS KOTA PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

OLEH

NURFAIDAH DARWIS
16.0401.0115

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

**PENGARUH TINGKAT KEPERCAYAAN MUZAKKI
TERHADAP KEPUTUSAN MEMBAYAR ZAKAT PROFESI DI
BAZNAS (STUDI KASUS PNS KOTA PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

NURFAIDAH DARWIS

16 0401 0115

Pembimbing:

- 1. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El.,M.A**
- 2. Mujahidin, Lc.,M.E.I**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurfaidah Darwis

Nim : 16 0401 0115

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi ataupun duplikat dari tulisan an/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya dan segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 06 Mei 2021
Yang membuat pernyataan







Nurfaidah Darwis
NIM 16 0401 0115

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pengaruh Tingkat Kepercayaan Muzakki Terhadap Keputusan Membayar Zakat Profesi Melalui Bazas (Study Kasus PNS Kota Palopo) yang ditulis oleh Nurfaidah Darwis Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0401 0115, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di munaqasyahkan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 miladiyah bertepatan dengan 1 Sya'ban 1442 Hijriah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE.).

Palopo, 04 Mei 2020

TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr.Hj. Ramlah M., M.M | Ketua siding | () |
| 2. Dr. Muh Ruslan Abdullah, S.Ei.,M.A | Sekretaris siding | () |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid M.Ag | Penguji I | () |
| 4. Ishak, SE.I., M.EI | Penguji II | () |
| 5. Dr. Muh Ruslan Abdullah, S.Ei.,M.A | Pembimbing I | () |
| 6. Mujahidin, Lc., M.E.I | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Ramlah M, M.M
NIP 196102081994032001

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah



Dr. Fasiha, M.EI
NIP 198102132006042002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ Pengaruh Tingkat Kepercayaan Muzakki Terhadap Keputusan Membayar Zakat Profesi Di Baznas (Studi Kasus PNS Pemerintahan Kota Palopo)” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi dalam bidang Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo. Beserta Wakil Rektor I,II dan III IAIN Palopo.
2. Dr.Hj. Ramlah, M.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.

3. Dr. Fasiha, S.EI.,M.EI selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI.,M.A dan Mujahidin, Lc., M.E.I selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan di dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
7. Ketua Baznas Kota Palopo Drs. H. Muchtar Basir, MM dan staf, yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
8. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Darwis dan Mardiaty, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakan ku. Mudah-mudahan Allah swt. Mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.
9. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo 2020 (Khususnya kelas D), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Aamiin.

Palopo, 06 Mei 2021

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Daḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هُوَ لَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya zberupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... آ... يَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) - dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT. = Subhanahu Wa Ta'ala

SAW. = Sallallahu 'Alaihi Wasallam

AS	= ‘Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR AYAT	xv
DAFTAR HADITS	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR SIMBOL	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
B. Landasan Teori	9
C. Kerangka Pikir.....	26
D. Hipotesis Penelitian	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
C. Definisi Operasional Variabel	27
D. Populasi dan Sampel.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Instrument Penelitian.....	31
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	32
H. Uji Validitas dan Reliabilitas	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	41
B. Pembahasan	50

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	59
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS at-Taubah ayat/9: 103	3
Kutipan Ayat 2 QS at-Taubah ayat/9: 54	11
Kutipan Ayat 3 QS al-Baqarah ayat/2: 110.....	15

DAFTAR HADITS

Hadits Tentang Zakat	11
----------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Variabel	20
Tabel 3.1 Uji Validitas Variabel X	33
Tabel 3.2 Uji Validitas Variabel Y	34
Tabel 3.3 Uji Reabilitas Variabel X.....	35
Tabel 3.4 Uji Reabilitas Variabel Y.....	35
Tabel 3.5 Deskripsi Data Variabel X	36
Tabel 3.6 Kategori Data Variabel X	36
Tabel 3.7 Deskripsi Data Variabel Y.....	37
Tabel 3.8 Kategori Data Variabel Y	37
Tabel 4.1 Uji Normalitas Data	50
Tabel 4.2 Uji Heterokedastisitas	51
Tabel 4.3 Uji Linearitas.....	52
Tabel 4.4 Analisis Regresi Sederhana.....	53
Tabel 4.5 Uji Parsial T	54
Tabel 4.6 Uji Koefisien Determinasi (R square).....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	26
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Baznas	48
Gambar 4.2 Program-Program Baznas	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Penelitian

Lampiran 2 Hasil Olah Data SPSS

Lampiran 3 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 4 Persetujuan Pembimbing

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian

Lampiran 6 Hasil Cek Turnitin

Lampiran 7 Verifikasi

Lampiran 8 Nota Dinas Penguji

Lampiran 9 Persetujuan Penguji

Lampiran 10 Riwayat Hidup

DAFTAR SINGKATAN DAN SIMBOL

<i>Simbol</i>	<i>Keterangan</i>
IAIN	Institut Agama Islam Negeri Palopo
SPSS	Statistical Package for Sosial Sciense
:	Bagi
x	Kali
-	Kurang
<	Kurang dari
>	Lebih dari
=	Sama dengan
+	Tambah
X	Variabel
Y	Variabel
%	Persen
\leq	Tidak lebih dari atau Kurang dari atau sama dengan
\geq	Tidak kurang dari atau lebih dari atau sama dengan
\neq	Tidak sama dengan
H_0	Hipotesis Nol
H_1	Hipotesis satu
KD	Koefisien Determinasi
N	Jumlah subjek atau responden
A	Konstanta
B	Variabel dependen
X	Variabel independen
E	epsilon (standarerror)

ABSTRAK

Nurfaidah Darwis, 2021, *“Pengaruh Tingkat Kepercayaan Muzakki terhadap Keputusan Membayar Zakat Profesi di Baznas (Studi Kasus PNS Pemerintahan Kota Palopo)”*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh.Ruslan Abdullah dan Mujahidin.

Skripsi ini membahas tentang Pengaruh Tingkat Kepercayaan Muzakki Terhadap Keputusan Membayar Zakat Profesi di Baznas (Studi Kasus PNS Pemerintahan Kota Palopo). Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Minimnya minat muzakki untuk menyalurkan zakat profesi ke lembaga pengelola zakat (Baznas), besaran potensi zakat dan nominal zakat yang di terima tidak sesuai dengan jumlah PNS yang ada di kota Palopo terutama PNS menurut instansi/pemerintahan kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tingkat kepercayaan muzakki berpengaruh terhadap keputusan membayar zakat profesi di Baznas. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode Kuantitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari penyebaran angket kepada responden yaitu para PNS pemerintahan kota Palopo sebanyak 98 orang. Data diolah dan dianalisis menggunakan regresi linear sederhana atau statistik inferensial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai T_{hitung} sebesar 2,692 dan T_{tabel} sebesar 1.995 atau $2,692 > 1,995$ dan nilai signifikan kepercayaan muzakki $0,000 < 0,05$. Artinya bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga dapat di artikan bahwa kepercayaan muzakki berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan membayar zakat yaitu sebesar 0,487 atau 48,7%.

Kata Kunci : Kepercayaan, Keputusan Muzakki

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mengatasi masalah kemiskinan zakat mempunyai pengaruh yang signifikan. Selain terlepas pada pengentasan kemiskinan maksud dan tujuan zakat juga juga membuat orang miskin menjadi orang yang serba berkecukupan selamanya. bisa merubah dan meningkatkan ekonomi masyarakat-masyarakat rendah, seperti para pedagang dan hal-hal yang berhubungan dengan usahanya.

Ketiadaan demokrasi adalah akibat dari kemiskinan, yang disebabkan oleh para penguasa sehingga hilangnya kemampuan warga disuatu Negara untuk mengatasi permasalahan yang saat ini menjadi perhatian mereka banyak masyarakat yang tidak mendapatkan alat-alat produksi seperti lahan dan teknologi serta sumber daya yang sangat dibutuhkan seperti pendidikan, kredit, dan akses pasar.¹

Pemerintah Negara perlu memfokuskan bidang pengembangan sumber daya manusia untuk mencapai pembangunan ekonomi yang baik. Pembangunan ekonomi untuk mencapai suatu keberhasilan harus disesuaikan dengan potensi dan karakter dari suatu masyarakat. Al-Quran dan hadits dapat memberikan cerminan yang baik untuk potensi pembangunan perekonomian umat islam. Karena Al-Quran dan hadits adalah dasar acuan dalam membangun kesejahteraan ekonomi umat. Dalam Islam sesama manusia dianjurkan untuk saling membantu kepada orang-orang yang

¹ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta : Zikrul, 2015), 89

yang membutuhkan bantuan seperti memberikan bantuan kepada orang-orang miskin, yatim piatu, fakir, serta orang-orang yang membutuhkan bantuan.

Zakat atau *zakah* memiliki banyak makna, seperti kesucian, kebaaikan, kesuburan, dan keberkahan. Kata lain dari zakat yaitu (*zaka*) yang artinya masa lalu kemudian (*yazku*) yang berarti masa sekarang dan yang akan mendatang. Sedangkan orang yang banyak melakukan kebajikan, atau biasa dipujikan sebagai orang baik hati, terpercaya dan lainnya disebut *Zakiy*²

Adapun menurut istilah syariat, zakat artinya sejumlah harta, baik dalam bentuk uang maupun suatu benda yang wajib seseorang keluarkan, untuk para masyarakat yang kurang mampu serta masyarakat lainnya yang membutuhkan bantuan dan berhak menerimannya. Dalam hal ini dapat mendatangkan keberkahan dan kebaikan dalam harta tersebut, seperti tetumbuhan yang dibersihkan dari hama yang menyebabkan tumbuhan tersebut tidak subur.³

Dalam Al-quran telah dijelaskan bahwa membayar zakat hukumnya wajib dan zakat salah satu rukun islam. Zakat disebutkan sebanyak 32 kali dalam Al-quran, salah satunya terdapat pada QS. At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

² Setiawan Dedi, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Mustahiq di Badan Amil Zakat Nasional kota Cirebon*, dalam jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 1 No. 1 2016, 56

³ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *fiqh praktis : menurut Al-quran, As-sunnah, dan pendapat para ulama*, (bandung, mizan, 1999),273.

سَكِّنْ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٣﴾

Terjemahannya:

“Ambillah zakat dari separuh harta mereka, karena zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.⁴

Ayat diatas menjelaskan kepada para pemerintah akan wewenangnya untuk mengatur, mengelolah,menata,mengorganisir serta lebih mengembangkan manfaat-manfaat yang diperoleh dari zakat bagi kepentingan dan kebaikan semua masyarakat di Indonesia yang mayoritas islam.

Zakat profesi adalah sesuatu yang didapatkan dari kerja yang dapat membuahkan hasil dalam bentuk Uang dengan cara yang mudah, dari suatu usaha maupun pekerjaan yang sesuai dengan keahlian seseorang. Zakat profesi harus dikeluarkan oleh muzakki dari penghasilannya setiap bulan dengan nisab yang telah ditentukan. Zakat profesi dapat digantikan dengan membayar sedaqah atau infaq apabila penghasilannya tidak mencapai nizab zakat, tetapi jika semakin tinggi penghasilannya maka akan terkena wajib zakat.⁵

Zakat profesi apabila dijalankan dengan tepat maka akan dapat mengatasi masalah perekonomian seperti kemiskinan yang selalu jadi masalah dalam kehidupan

⁴Kementrian Agama Republik Indonesia Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya (Semarang, Asy-Syifa 2001), 203

⁵ Dede Mirawati, dkk, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Membayar Zakat Profesi Karyawan RSUD Tanjung Pandang Belitung*, dalam jurnal hukum ekonomi syariah, Vol 4 No.2 2018, 576

sehari-hari dan tidak ada solusi untuk itu, zakat profesi biasanya dilaksanakan oleh masyarakat yang memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan dari profesi seperti Guru, dokter, Notaris, Arsitek, PNS serta profesi lainnya dengan syarat telah mencapai nishabnya. Seperti halnya di Kota Palopo mayoritas masyarakat yang memiliki gaji dari Profesinya baik dibidang Non Pemerintahan maupun Pemerintahan, dana zakat yang terkumpul biasanya diolah dan digunakan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dengan membagikan dana zakat untuk para pelaku usaha, pendidikan dan lain-lain.

Kurangnya pengetahuan atau pemahaman masyarakat terhadap harta yang wajib dizakatkan merupakan alasan zakat belum berfungsi sebagai alat pemerataan serta zakat belum terkumpul dengan baik pada lembaga zakat. Banyak penduduk yang memiliki penghasilan di kota palopo tetapi kurang pemahaman mengenai zakat penghasilan (zakat profesi). Lembaga lembaga amil zakat berperan penting dalam melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat utamanya di kota palopo untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat agar mempercayakan dana zakat pada lembaga Amil zakat atau BAZNAS.

Efektivitas serta potensi zakat di kota Palopo cukup besar karena berdasarkan dari jumlah penduduk kota Palopo pada Tahun 2018 yaitu 180.678 jiwa, serta perempuan 92.866 jiwa dan laki-laki sebanyak 87.812 jiwa.⁶ Jumlah penduduk kota Palopo adalah mayoritas Muslim dan berdasarkan Observasi dilapangan bahwa masyarakat kota Palopo adalah masyarakat yang religious yang mementingkan syariat

⁶ Data diperoleh dari Badan pusat Statistik Kota Palopo

islam. Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang menghadiri mesjid-mesjid untuk menghadiri sholat lima waktu.

PNS yang ada dikota palopo banyak yang kurang memahami tentang zakat profesi karena pada zaman nabi zakat hanya ada dua yaitu zakat maal (harta) dan zakat fitrah (jiwa). Berdasarkan data BAZNAS kota palopo pada tahun 2018 muzakki yang membayar zakat profesi di BAZNAS yaitu 28%, persentase ini sangat rendah dibandingkan dengan banyaknya para pegawai atau ASN yang ada di kota palopo. Penyebab nominal zakat dan besaran potensi zakat menjadi tidak seimbang karena Kurangnya perhatian muzakki untuk menyalurkan zakatnya, ke lembaga pengelolaan zakat.⁷

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh tingkat kepercayaan muzakki terhadap keputusan membayar zakat profesi di BAZNAS?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk memberikan jawaban dari rumusan masalah di atas yaitu untuk mengetahui tingkat kepercayaan muzakki berpengaruh terhadap keputusan membayar zakat profesi di BAZNAS

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa manfaat seperti:

1. Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan

⁷Data diperoleh dari Baznas Kementerian Agama Kota Palopo

kepada pembaca mengenai tingkat kepercayaan muzakki berpengaruh terhadap keputusan membayar zakat profesi dan dapat dimanfaatkan sebagai acuan atau referensi bagi para peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai dokumentasi atau arsip di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

b. Bagi Akademik

Penelitian ini adalah proses pembelajaran agar dapat menambah ilmu pengetahuan, pengalaman dan wawasan mengenai tingkat kepercayaan muzakki terhadap keputusan membayar zakat profesi, serta menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama ini. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti semoga bisa menjelaskan m kasus-kasus nyata dilapangan.

c. Bagi Peneliti

Adapun dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan menambah wawasan atau pengetahuan dan pengalaman tentang pengaruh tingkat kepercayaan terhadap keputusan muzakki membayar zakat profesi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu yang relevan

Sebagian peneliti telah melakukan penelitian yang relevan dalam penelitian ini. Beberapa diantaranya diuraikan dengan tujuan melihat perbedaan dan persamaan antara penelitian yang dilakukan penulis. Adapun penelitiannya yaitu sebagai berikut

Fitrianti, Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki untuk Mendistribusikan Zakat Maal Pada Baznas Kota Palopo. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu Penelitian Kualitatif. Adapun hasil penelitian yang menjelaskan bahwa adapun faktor yang menjadi pengaruh muzakki dalam membayar zakat di Baznas Kota Palopo yaitu faktor citra lembaga, pendapatan, dan promosi lembaga. Kesadaran masyarakat kota palopo dalam membayar zakat terutama zakat maal terbilang tinggi, karena dilihat dari jumlah muzakki yaitu sebanyak 45 orang diluar dari muzakki yang membayar zakat fitrah, infaq dan sedekah. Dari 45 orang muzakki memiliki profesi yang berbeda yakni wirausaha, pegawai negeri sipil, dan lain-lain.⁸

Persamaan penelitian Fitriani dengan penelitian ini yakni keduanya memiliki objek penelitian yang sama yaitu Baznas Kota Palopo. Adapun perbedaannya yakni terletak pada metode penelitian yang digunakan.

Hawa Ismaini, Analisis Perhitungan Zakat profesi Pada Lembaga Amil Zakat, Profesi dan Sedekah (LAZIS) Iain Palopo. Metode penelitian yang digunakan

⁸Fitrianti, *faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menyalurkan zakat maal pada BAZ kota Palopo (2017)*

yaitu Kuantitatif. Adapun hasil penelitiannya yaitu: Perhitungan zakat profesi pada LAZIS IAIN Palopo sebanyak 2,5% dari gaji pokok tanpa melakukan perhitungan keseluruhan tambahan seperti sertifikasi dan gaji tambahan lainnya, namun pemungutan tersebut telah disetujui oleh semua dosen dan karyawan IAIN Palopo bila gaji perifikasi dan tambahan terhitung sebagai total pengeluaran atau tunjangan terhadap tanggungan yang dikeluarkan oleh muzakki setiap bulannya.

Kendala dalam perhitungan zakat profesi pada LAZIS IAIN Palopo yaitu adanya pemahaman muzakki mengenai zakat profesi yang menyebabkan tidak semua muzakki melakukan zakat profesi. Selain itu gaji muzakki juga telah dijadikan sebagai jaminan pada pihak bank yang mengakibatkan sulit untuk melakukan perhitungan terkhusus pada perhitungan zakat profesi.⁹

Adapun persamaan skripsi Hawa Ismaini dengan skripsi peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai zakat profesi dan metode yang digunakan sama. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitiannya.

Dwi Agil Setiawan, Analisis Faktor Kepercayaan, religiusitas, dan Kesadaran diri agar mempengaruhi minat muzakki dalam membayar zakat di kota Surakarta. Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Adapun hasil penelitiannya menjelaskan bahwa yang menjadi pengaruh keputusan muzakki untuk membayar zakat di lembaga zakat yaitu tingkat religiusitas masyarakat, sedangkan pengetahuan serta kesadaran terhadap pentingnya membayar zakat adalah salah satu dari 5 rukun

⁹ Hawa Ismaini, *analisis perhitungan zakat profesi pada lembaga amil zakat, profesi, dan sedekah (LAZIS)*, (2018).

islam yang harus ditati oleh semua umat muslim. Kredibilitas dari suatu lembaga dapat menjadi pertimbangan muzakki dalam keputusan membayar zakat, lembaga amil zakat harus meyakinkan para muzakki bagaimana kinerja mereka sebagai pihak pengelolah zakat¹⁰.

Persamaan skripsi Dwi Agil Setiawan dengan skripsi ini yaitu sama-sama ingin mengetahui apakah tingkat kepercayaan mempengaruhi muzakki dalam membayar zakat. Sedangkan perbedaannya yaitu pada objek penelitiannya.

B. Landasan Teori

1. Pengertian zakat

Zakat secara umum adalah suatu kewajiban umat islam yang bersifat religiusitas dan kemasyarakatan, tujuan dari ajaran islam ini dapat memberikan ketenangan serta manfaat seperti dalam bentuk tolong menolong sesama manusia. Menurut bahasa zaka kata lain dari zakat yang artinya baik, suci, tumbuh, barkah, dan berkembang.¹¹ Sedangkan menurut istilah syari'ah (syara') zakat yaitu sebagian harga tertentu yang telah diwajibkan allah untuk kemudian diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dengan syarat yang juga telah ditentukan.¹² Jadi, zakat adalah menyucikan diri serta harta seseorang agar dapat memberikan pahala yang melimpah, tumbuh dan berkembang serta memberikan keberkahan.

¹⁰ Dwi Agil Setiawan, *analisis faktor relegiusitas, kepercayaan dan kesadaran diri dalam mempengaruhi minat muzakki untuk membayar zakat di kota Surakarta*, (2018)

¹¹ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, 23

¹² Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2002, 67

Membayar Zakat juga merupakan mengeluarkan sepatruh kekayaan yang dimiliki agar diberikan untuk orang-orang yang berhak menerima seperti fakir, miskin dan lainnya. Lambang keseluruhan dari semua ajaran Islam yaitu Sholat dan zakat seperti yang disebut dalam AL-Quran serta Hadits. Disebut demikian karena hubungan keduanya sangat erat, jadi agama seseorang tidak dikatakan sempurna kecuali dengan kedua hal tersebut.¹³

Menurut bahasa, zakat dapat diartikan menjadi perkembangan, pertumbuhan, keberkahan dan keberesan. Adapun menurut istilah yaitu sebagian harta pemiliknya yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk menyerahkan untuk orang yang berhak mendapatkannya dengan syarat yang telah ditetapkan.¹⁴

Zakat merupakan kewajiban yang wajib dilakukan bagi orang mampu, mempunyai dimensi vertikal dan dimensi horisotal. Pada dimensi horizontal, zakat berfungsi sebagai tali perekat yang memelihara hubungan antara sesama manusia, yang akan menumbuhkan semangat berkorban, solidaritas, dan kesetiakawanan dalam membangun umat yang berkualitas.¹⁵

Dalam Fiqih Islam ada beberapa golongan harta yang wajib untuk disalurkan zakatnya serta berdasarkan pada kelompoknya seperti *nishab*, *haul* dan kadar zakatnya antara lain:¹⁶

¹³ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Rosdakarya, 2008, 89

¹⁴ Muh. Ruslan Abdullah dan Fasiha Kamal, *Islamic Economics: Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam*, Cet.2, (Makassar:Lumbung Informasi Pendidikan(LIPa), 2014), 78

¹⁵ Moh. Idris, Ramulyo, *hukum perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 130

¹⁶ Gustian Juanda, dkk., *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT. Raja

- a) Emas serta perak
- b) Hasil pertanian
- c) Hasil peternakan
- d) Harta perniagaan
- e) Hasil tambang dan barang temuan
- f) Kekayaan yang bersifat umum.

2. Syarat-syarat Wajib Zakat

Ada beberapa syarat wajib zakat yaitu :

- a) Muslim

Umat islam wajib membayar zakat hingga ada syarat atau aturan yang melarang ketentuan tersebut.¹⁷ Orang non muslim tidak diwajibkan bayar zakat dan tidak diterima zakatnya walaupun ia membayar zakat. Allah berfirman : QS. At-Taubah 54

□ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَلَا

يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿٥٤﴾

Artinya : dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan RasulNya dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan¹⁸

¹⁷ Yayat Hidayat, *Zakat profesi : Solusi mengetaskan kemiskinan umat*, (Bandung : Mulia Press 2008) 11

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya (Semarang, Asy-Syifa 2001), 195

b) Merdeka

Umat islam dengan status budak tidak wajib menunaikan zakat, terkecuali zakat fitrah yang memang harus dikeluarkan sejak dari lahir.¹⁹ Nabi bersabda :
Artinya : *Abu Hurairah r.a berkata, “ Nabi SAW , “ Tidak ada kewajiban zakat bagi seseorang muslim pada kuda dan budaknya.*

c) Berakal

Orang yang mengalami gangguan kejiwaan tidak diwajibkan untuknya membayar zakat. Kewajiban membayar zakat gugur baginya, sebagai mana kewajiban solat, puasa, haji dan lain-lain.

d) Baligh

Orang yang telah memiliki usia dewasa atau telah baligh diwajibkan membayar zakat selain zakat fitrah, zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkan bagi semua umat Islam tanpa melihat umur, baik yang baru lahir maupun yang sudah tua. Adapun persyaratan yang perlu dipenuhi umat muslim untuk harta yang wajib dizakatkan yaitu :²⁰

- 1) Mendapatkan harta melalui cara yang baik serta cara mendapatkan dngan halal.

¹⁹ Agus Thalib Afifi dan shabrina ika *Kekuatan zakat : Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, Cet 1 (Jakarta : Pustaka Albana 2010) ,50-51

²⁰ Didin Hafinuddin, *Zakat dalam perekonomian Modern* (Jakarta : Gema insani Press 2002),7

Harta halal maksudnya harta yang tidak Haram, Allah tidak akan menerima zakat yang cara memperolehnya tidak sama dengan ajaran syariat islam yang telah ditentukan .

2) Pemilikan Yang Pasti

Artinya Sepenuhnya milik pribadi, tidak ada unsur kepemilikan orang lain didalamnya baik wewenang pemanfaatan ataupun kewenangan menikmati hasilnya. Harta yang di milki harus sepenuhnya milik pribadi, sempurna milik muzakki. Pemilik dari harta tersebut harus dapat mempergunakan kehendaknya sendiri agar mudah dalam hal penyaluran zakatnya kepada pihak yang berhak menerimanya .

3) Berkembang

Harta itu berkembang, Artinya pengelolaan harta tersebut memberikan manfaat dan keuntungan untuk pemiliknya baik itu bertambahnya harta karena usaha dan ikhtiar manusia maupun bertambah secara alami berdasarkan sunnatullah.

4) Kekayaan yang melimpah

Kekayaan yang dimiliki oleh seseorang lebih dari kebutuhan pokoknya yang dibutuhkan olehnya serta keluarganya untuk kebutuhan hidupnya. Sebab akan menyebabkan kerusakan dan kesengsaraan dalam hidup jika kebutuhan pokok tidak dipenuhi.

5) Bebas dari Utang

Harta yang dimiliki harus bebas dari utang, apakah utang kepada sesama manusia ataupun kepada sang pencipta. Harta yang akan dikeluarkan zakatnya dipotong apabila terdapat utang yang belum terbayar. Tidak wajib bagi muzakki untuk membayar zakat apabila hutangnya lebih banyak daripada harta yang dimiliki serta hartanya dipakai untuk melunasi hutang yang dimiliki dan nishabnya tidak mencukupi ketentuan

6) Mencapai Nishab

Harta yang ingin dikeluarkan zakatnya harus mencapai jumlah minimal, tetapi dengan syarat harta tersebut sudah sesuai dengan perhitungan zakat yang disepakati dalam Islam. Semua harta mempunyai nishabnya masing-masing. Apabila muzakki mempunyai harta yang belum mencapai nishabnya maka belum diwajibkan berzakat. Karena harta yang dimiliki sedikit tidak mencukupi apabila digunakan untuk membantu orang lain.

7) Mencapai Haul

Harta yang ingin disalurkan zakatnya wajib mencapai waktu yang telah ditentukan, yaitu 12 bulan. Membayar zakat akan memberatkan orang-orang kaya apabila belum mencapai masa haulnya dan apabila masa haul terlalu lama maka dapat memberatkan masyarakat miskin.

3. Dasar Hukum Zakat

Zakat yaitu suatu keharusan menyalurkan separuh dari harta yang bersifat tidak bebas dan anjuran. Kewajiban itu dikenakan bagi semua umat manusia yang beragama Islam yang berakal atau tidak gila, baligh atau belum.

Wajib Mengeluarkan harta dalam jumlah yang ditentukan dan diberikan kepada arang yang berhak menerimanya yang terdiri dari delapan golongan yang sudah masuk batas nisabnya,²¹ .

Zakat adalah iuran yang wajib, zakat bukanlah infaq atau sedekah biasa yang hukumnya mubah. Zakat hukumnya adalah wajib, itu merupakan perintah Allah yang harus ditaati. Dalam Al-Quran salah satu aturan agar menjalankan zakat yaitu dalam QS. AL-Baqarah : 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Terjemahan :

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”²²

Sebagian ahli mengatakan bahwa terdapat 82 tempat di dalam Al-Quran yang selalu menghubungkan zakat dengan shalat. Jumlah ini kadang tidak sesuai , sehingga tidak sama dengan perhitungan yang disebutkan di atas. Tetapi apabila membahas yang sama dengan zakat seperti al-infaq dan memberi makan orang miskin

²¹ Murhaban, Merawati, *Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Kepatuhan Masyarakat Membayar Zakat di Kabupaten Bireuen*, dalam jurnal akuntansi dan keuangan, Vol 6, No 1, 2018, 30

²² Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya (Semarang, Asy-Syifa 2001), 17

serta memberikan barang-barang sesuai kebutuhannya jumlahnya berkisaran antara 32 sampai 82 tempat .²³

4. Zakat Profesi

Yaitu zakat yang dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki usaha yang halal, melalui suatu keahlian khusus yang bisa memperoleh hasil (uang) untuk memenuhi kebutuhan dan cara memperolehnya gampang berdasarkan kemampuan seseorang. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan profesi seperti pada penjelasan sebelumnya yaitu :²⁴

- a) Usaha yang dijalankan Halal
- b) Memperoleh uang yang relative banyak
- c) Didapatkan melalui cara yang gampang
- d) Memperoleh hasil dengan kemampuan yang dimiliki

Yusuf al-Qaradhawi mengemukakan pendapatnya tentang hal-hal yang begitu penting agar memperoleh perhatian masyarakat muslim sekarang ini yaitu pendapatan dari hasil kerja berdasarkan keahliannya, baik keahlian pribadi, maupun kemampuan yang bisa dikerjakan secara berkelompok. Profesi individu contohnya profesi dokter, polisi, pilot, penjahit, pelukis, guru dan sebagainya. Yang

²³ Sofyan sulaiman, *Legalitas Syar'I Zakat Profesi*, dalam jurnal syari'ah, Vol. 14 No. 1 2016, 2

²⁴ Muhammad, *zakat profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 58

dilaksanakan dengan berkelompok contohnya pegawai (pemerintah maupun swasta) serta karyawan dengan menerapkan sistem upah atau gaji.²⁵

Wahbah al-zuhaili juga berpendapat bahwa penghasilan serta pendapatan yang didapatkan oleh seseorang dari hasil kerja sendiri (wirausaha) seperti dokter, polisi, pilot, penjahit, dan lain sebagainya. Bahkan pegawai yang dibawah naungan pemerintah atau karyawan swasta yang memperoleh gaji atau upah setiap bulannya. Penghasilan serta pendapatan seperti ini adalah istilah yang ada didalam fiqh biasanya disebut al-maal al-mustafaad.²⁶

5. Persyaratan Zakat Profesi

Syarat zakat profesi dan Ketentuannya ialah sebagai berikut :

- a) Milik Penuh, Artinya tidak ada milik orang lain di dalamnya, milik sendiri dan dalam penguasaan sendiri.
- b) Nishab Ukuran serta Haul zakat. Takaran nishab serta haul untuk Zakat profesi dan zakat pertanian, zakat perdagangan serta rikaz sama. Maka zakat emas dan perak waktu pengeluarannya, nishab dan kadarnya tetap sama, waktu untuk meneluarkan zakatnya adalah 1 tahun sekali, nishabnya yaitu dengan emas 5gram, serta kadar zakatnya yaitu 2,5 %.
- c) Halal, terbebas dari perkara hutang serta telah dikeluarkan kebutuhan pokoknya. Harta yang ingin d ikeluarkan zakatnya yaitu harta yang

²⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Zakat*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1991),487

²⁶ Wahbab al-Zuhaili, *Al-fiqh al-islamy Wa Adillatuhu*, (Damaskus: daar el-fikr,1997), Juz III,1948

cara didapatkannya halal tidak melalui cara yang haram seperti riba, ataupun hasil mencuri dan harta tersebut terbebas dari utang dan mengeluarkan zakatnya setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok muzakki.

6. Perhitungan Zakat Profesi

Menurut Yusuf Qardawi gaji yang telah diterima harus segera dikeluarkan zakatnya, zakat mesti segera di hitung dari penghasilan kotornya setelah penghasilan diterima dikeluarkan zakatnya senilai 2,5%. Cara ini diberlakukan untuk seseorang yang tidak memiliki tanggungan atau tanggungannya kecil karena lebih tepat dan adil. contohnya: Seseorang yang belum berkeluarga dengan gaji Rp 4.000.000 setiap bulan, maka diwajibkan mengeluarkan zakat sebesar : 2,5% kemudian dikali $Rp.4.000.000 = Rp 100.000$ tiap bulan atau Rp 1.200.000 pertahun.²⁷

Untuk mereka yang memiliki pengeluaran lebih besar seperti seseorang yang memiliki tanggungan keluarga, jadi zakatnya bisa dibayar selepas mengeluarkan semua kebutuhan pokoknya. Cara ini biasanya lebih efektif serta adil digunakan untuk mereka yang memiliki pengeluaran berupa tanggungan hidup yang banyak. Contohnya: mereka yang memiliki keluarga serta mempunyai anak dengan pendapatan perbulan Rp 4.000.000,- pengeluaran kebutuhan pokok Rp 1.000.000 tiap bulan , maka diwajibkan membayarkan zakatnya senilai : $2,5\% \times (Rp 4.000.000$

²⁷ DidinHafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet 1,(Jakarta : Gema Insani,2002), 96

– 1.000.000) = Rp 750.000 per bulan atau pertahun = 12 x Rp 750.000 = Rp 9.000.000.

Jadi, untuk seseorang yang memiliki tanggungan dipotong 2,5 % dari penghasilan bersihnya atau setelah dipotong keperluan pokoknya, sedangkan untuk seseorang yang belum memiliki tanggungan zakat profesinya dipotong 2,5 % dari pendapatan kotornya setiap bulan. Ketentuan ini, sudah menjadi aturan umum untuk para direktur baik negeri maupun swasta dalam perhitungan zakat profesi untuk diterapkan di kantornya masing-masing.²⁸

7. Lembaga Pengelolaan Zakat

Lembaga yang mengelolah zakat secara nasional disebut Baznas, sedangkan LAZ yaitu lembaga pengelolaan zakat yang dibuat dan buat oleh sebagian penduduk. Pada Undang-undang No. 23 (2011) mengenai Pengelolaan Zakat memaparkan mengenai lembaga pengelolaan zakat yang ada di Indonesia ada dua, yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) serta LAZ (Lembaga amil Zakat). Dalam proses pengelolaan dana zakat pihak yang berkuasa harus melakukan pemantauan biasanya dilaksanakan oleh orang-orang yang teliti dan disiplin, serta zakatnya diambil dari orang yang memang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat kemudian disalurkan bagi orang-orang yang pantas menerimanya.²⁹

Pendistribusian zakat harus dilakukan dengan tepat pada sasaran yang telah

²⁸Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, , Cet 1,(Jakarta : Gema Insani,2002) 97

²⁹Deni Lubis, Dedi Budiman Hakim, dan Yunita Hermawati Putri, *Mengukur Kinerja Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*, dalam jurnal ekonomi dan bisnis islam Vol. 3 No. 1, 2018, 2

ditentukan berdasarkan ajaran islam serta mengutamakan prinsip-prinsip manajemen yang akuntabel dan transparan. Contohnya , zakat yang disalurkan secara konsumtif agar sesuai dengan kebutuhan pokok masyarakat secara langsung juga didistribusikan untuk mengembangkan serta memberikan kemajuan untuk kegiatan usaha dan pekerjarjaan mustahik/zakat produktif .

8. Kepercayaan Muzakki

Kepercayaan dapat bersifat umum maupun khusus. Pendapat Rokeach, kepercayaan yaitu pemahaman dengan jumlah yang sangat banyak hingga mencapai ratusan ribu yang dapat diciptakan seseorang terhadap dirinya sendiri serta lingkungannya.. Suatu kepercayaan bisa diatur dalam suatu sistem sesuai besaran atau bobot kepentingannya terhadap ego. Inti sistem suatu kepercayaan yaitu pusat dari kepercayaan tersebut, terdapat beberapa kepercayaan yang kebanyakan mapan dan susah untuk berubah. Dalam sistem kepercayaan tidak akan berubah apabila kepercayaan tersebut semakin besar, tetapi jika kepercayaan itu mengalami perubahan maka dampak yang ditimbulkan akan semakin besar .³⁰

Kepercayaan yaitu keinginan masyarakat untuk berharap pada orang lain karena telah mempunyai keyakinan kepadanya. Kepercayaan muncul dari sebuah tahapan yang dengan perlahan terkumpul agar menjadi suatu bentuk kepercayaan dan keseriusan akan suatu produk tertentu. Keyakinan ini lahir dari pembelajaran serta pengalaman yang telah dilalui.³¹

³⁰ Morissan, *Teori Komunikasi: Individu Hingga massa* Cet 1,(Jakarta : Kencana, 2013), 104

³¹ Muhammad Taufiq Amir, *Dinamika pemasaran*, (Jakarta : Grapindo Persada, 2005), 62

Berdasarkan ketentuan syariah pengelolaan zakat tidak boleh mengabaikan prinsip legalitas, akuntabilitas dan pengawasan. Tugas kementerian agama harus sesuai dengan prinsip syariah yang tegas dan sesuai dengan hukum jadi lembaga pengelolaan zakat tidak boleh mengabaikan peran tersebut.

Berdasarkan konteks ini pengelolah zakat diharuskan untuk menjalankan sistem pengelolaan dengan professional, amanah, terbuka, dan akuntabel. Penerapan manajemen modern sangat menjadi acuan terhadap tataran planning, organizing, actuatins, serta controlling. Dalam hal ini harus terbentuk secara beraturan dan mendukung kinerja lembaga mulai dari sistem pengumpulannya, evaluasi, pendayagunaan bahkan analisis solusi dan tindakan.³²

Kecenderungan agar dapat percaya terhadap suatu hal adalah bentuk kepercayaan organisasional yang bersifat kepribadian. Kecenderungan akan mempengaruhi kepercayaan seseorang untuk orang yang dipercayanya. Untuk menciptakan suatu kepercayaan ada 7 core values yang diperlukan yaitu sebagai berikut³³

a) Keterbukaan

Kurangnya transparansi dan kerahasiaan dalam menjalankan sesuatu dapat merusak kepercayaan. Maka dari itu prinsip keterbukaan harus diterapkan kedua belah pihak agar dapat saling percaya

³²Mujahidin, *Tinjauan Terhadap Pendistribusian Zakat Profesi dalam Peningkatan Kesejahteraan masyarakat (studi pada BAZNAS Kab.maros)*, dalam jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 4 No 2,2019, 156

³³Wibowo, *Manajemen Perubahan* (jakarta: Grapindo Persada, 2006), 380

b) Kompeten

Yaitu pengalaman dan pembelajaran yang digunakan sebagai syarat oleh masyarakat karena dianggap memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas sesuai dengan bidang pekerjaannya.

c) Kejujuran

Kejujuran adalah bagian penting untuk memperoleh sebuah kepercayaan agar tidak terjadi kecurangan yang akan merugikan pihak lain.

d) Integritas

Integritas merupakan suatu keselarasan antara niat, perbuatan, perkataan, serta pemikiran. Orang yang berprinsip tinggi memiliki sikap yang jujur, tulus, konsisten dan sangat menjunjung tinggi kebenaran untuk melaksanakan sesuatu yang telah disampaikan secara penuh tanggung jawab.

e) Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu bentuk kewajiban seseorang untuk bertanggung jawab terhadap sesuatu yang telah dilakukan kepada lingkungannya serta kepada orang lain.

f) Sharing

Sharing atau berbagi yaitu bagian terpenting dalam membangun sebuah kepercayaan karena akan membantu untuk membangun suatu hubungan yang lebih baik lagi antara satu dengan lainnya serta memiliki manfaat nilai psikologis.

g) Penghargaan

Sikap respek atau saling menghargai satu sama lain merupakan suatu upaya untuk meningkatkan sebuah kepercayaan.

Dalam penelitian ini, kepercayaan kepada lembaga zakat dimaksudkan agar rasa percaya muzakki terhadap lembaga pengelolaan zakat untuk mendistribusikan zakatnya melalui lembaga tersebut karena telah dipercaya, amanah, jujur, transparan, dan professional. Sehingga muzakki yang akan berzakat akan memilihnya untuk pilihan utamanya dalam menyalurkan zakatnya dan juga akan merekomendasikan kepada orang lain agar menyalurkan zakatnya di lembaga pengelola zakat tersebut. Dana zakat yang akan terkumpul lebih banyak dan optimal dalam pendistribusian apabila rasa kepercayaan terhadap lembaga tersebut semakin tinggi.

Apabila informasi yang didapatkan akurat, lengkap dan relevan maka dapat meningkatkan kepercayaan. Faktor seperti Pengaruh, informasi, dan pengendalian akan menjadi penentu seseorang akan rasa percaya atau tidaknya dalam perilakunya. Berikut indikator kepercayaan³⁴:

- a) Dalam berinteraksi Harus jujur
- b) Tanggung jawab terhadap konsumen
- c) Kepercayaan terhadap perusahaan bahwa ia mempunyai reputasi atau citra yang baik dimata konsumen

Menurut Flavian dan Giunaliu (2007) kepercayaan terbentuk dari tiga hal yaitu:³⁵

³⁴ Monica Purnamasari, *kajian Indikator Kepercayaan Konsumen Akan Online Review Pada Proses Keputusan Booking Hotel Secara Online*, dalam jurnal akademika, Vol. 13 No. 1, 2015, 25

³⁵ Flavian dan Giunaliu, *Measure on Web usability Website*". *Journal of Computer Information Systems*, 48 (No.1), 2007, 17-23

1. Kejujuran (*honesty*)

Kejujuran yaitu percaya kepada kata-kata orang lain, percaya bahwa mereka akan menepi janjinya dan bersikap tulus kepada kita

2. Kebajikan (*Benevolence*)

Kebijakan yaitu tindakan yang mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.

3. Kompetensi (*Competence*)

Kompetensi yaitu persepsi atas pengetahuan, kemampuan untuk menyelesaikan masalah, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pihak lain yang dimiliki suatu pihak.

9. Keputusan membayar zakat

Keputusan adalah suatu output dari bagian memilih beberapa pilihan yang dianggap paling terbaik diantara beberapa pilihan alternative yang telah tersedia. Dalam proses pengambilan keputusan, untuk mendapatkan pilihan yang terbaik seseorang biasanya akan bersikeras mengeluarkan segala apa yang terpikirkan olehnya dan akan melakukan kegiatan yang menurutnya perlu . Kegiatan yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan informasi-informasi serta data-data yang dibutuhkan kemudian menentukan langkah apa yang akan digunakan sebagai acuan untuk mengambil keputusan³⁶

Pengambilan keputusan merupakan suatu proses memilih dan menilai

³⁶ Diana, *Metode dan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan*, Cet 1,(Yogyakarta: Budi Utama, 2018), 1

salah satu dari produk ataupun jasa yang dirasa lebih tepat dengan kemauan konsumen serta sangat banyak memberikan keuntungan diantara alternative lain yang telah ada sebelumnya. Adapun Indikator-indikator keputusan dalam membayar zakat di BAZNAS yaitu sebagai berikut³⁷:

- a) Kemantapan terhadap suatu produk, muzakki akan memilih suatu lembaga yang bisa memberikan apa yang sesuai dengan kebutuhannya seperti pelayanan yang baik, program-program zakat yang dimiliki lembaga, transparansi lembaga zakat terhadap muzakki, dan sebagainya.
- b) Kebiasaan terhadap penentuan produk yang dipilih, jika telah mencapai nishab yang ditentukan muzakki harus selalu rutin dalam penyaluran dana zakat kepada lembaga zakat mana yang jadi pilihannya.
- c) Selalu merekomendasikan untuk para calon muzakki lainnya, mengajak saudara, serta orang-orang yang ada dilingkungannya agar menyalurkan zakatnya di lembaga zakat yang dipilihnya.
- d) Mendistribusikan zakatnya secara berulang, muzakki yang telah mengeluarkan dana zakat, infaq dan sedekahnya pada lembaga zakat yg dipilihnya sebaiknya melakukan hal tersebut dengan rutin.

Pada penelitian ini seseorang mengambil keputusan sesuai dengan produk atau jasa yang dipilihnya berdasarkan beberapa faktor. Maka dari itu keinginan muzakki mengenai pemilihan lembaga pengelola zakat. Seseorang untuk


³⁷Vivin Subantoro, "*Keputusan Membayar Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Cabang Solo*", skripsi (Surakarta : IAIN Surakarta), 20

menyalurkan dana zakat di lembaga zakat biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepercayaan, kualitas pelayanan, dan citra lembaga zakat.

Tabel 2.1 indikator variabel

No	Variabel	Teori	Indikator
1.	Kepercayaan (X)	Kepercayaan adalah keinginan seseorang untuk berharap pada orang lain karena kita mempunyai keyakinan terhadapnya	-kejujuran produsen dalam bertransaksi -tanggung jawab penjual kepada pembeli -kepercayaan bahwa perusahaan mempunyai reputasi yang baik
2.	Keputusan Zakat(Y)	Membayar Keputusan merupakan output dari proses memilih diantara pilihan terbaik dari beberapa pilihan yang telah ada	-kemantspan terhadap suatu produk -Kebiasaan dalam bertransaksi -Memberikan saran kepada orang lain -melakukan transaksi ulang

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

D. Hipotesis Penelitian

Ho : Tingkat kepercayaan muzakki tidak berpengaruh terhadap keputusan membayar zakat profesi di Baznas

H1 : Tingkat Kepercayaan Muzakki berpengaruh terhadap keputusan membayar zakat profesi di Baznas

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitian yang dipakai yaitu kuantitatif yang mengutamakan variabel sebagai objek dalam penelitian karena variabel tersebut harus menggambarkan bentuk operasional setiap variabel. Pendekatan ini digunakan agar mencapai tujuan akhir yang diinginkan yaitu ingin menguji sebuah teori, untuk mencari tahu korelasi antar variabel, membangun fakta, menggambarkan deskripsi statistik, serta menaksir dan dapat meramalkan hasilnya³⁸.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun tempat dilakukannya penelitian ini yaitu di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan waktu dilakukannya penelitian ini yaitu dimulai pada tanggal 1 Juli 2020 sampai 1 Agustus 2020.

C. Definisi Operasional

1. Kepercayaan

Kepercayaan mempunyai kedudukan penting dalam lembaga pengelolaan zakat untuk mendukung berjalannya suatu lembaga amil zakat berdasarkan pada tingkat pengumpulan zakat dari para muzakki. Hal ini dapat dihubungkan dengan pendapat yang mengatakan bahwa kepercayaan muzakki memiliki peranan yang begitu penting terhadap organisasi amal

³⁸ Sofiyon Siregar, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*, (Cet. I; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), 37.

tersebut karena kegiatan mereka berhubungan terhadap tingkat kepercayaan yang mereka peroleh dari orang-orang yang membayar zakat . Lembaga pengelola zakat akan dapat bertahan jika ada kelanjutan dari penyeteroran zakat dan penyaluran zakat yang efektif. Kepercayaan adalah suatu faktor instrinstik yang terdapat dalam diri seorang muzakki, karena merupakan faktor yang harus ada dalam hal keputusan muzakki kepada lembaga amil zakat untuk menyalurkan zakat profesi..

2. Keputusan Membayar zakat profesi

Keputusan adalah kesimpulan akhir dari pilihan yang dianggap terbaik dari seorang individu muzakki untuk menyalurkan dana zakatnya. Informasi mengenai keunggulan suatu produk akan mempengaruhi keputusan muzakki sehingga dapat memberikan rasa menyenangkan yang dapat mempengaruhi seseorang untuk memberikan sebuah keputusan.

Berdasarkan teori diatas tentang kepercayaan muzakki terhadap kegiatan membayar zakat profesi pada lembaga pengelolaan zakat, maka penulis mendefinisikan bahwa kepercayaan muzakki adalah faktor penting dalam mempengaruhi pengambilan keputusan membayar zakat. Kepercayaan merupakan suatu keinginan seseorang agar dapat mempercayai suatu lembaga zakat sebagai suatu wadah ataupun tempat untuk mendistribusikan sebagian hartanya kepada mustahiq atau orang yang berhak menerimanya.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Populasi yaitu keseluruhan nilai yang merupakan hasil perhitungan kualitatif maupun kuantitatif ataupun hasil pengukuran mengenai karakteristik tertentu. Dalam penelitian ini populasinya yaitu semua PNS pemerintah kota palopo Tahun 2018 yaitu sebanyak 4517 orang³⁹.

2. Sampel Penelitian

Sampel yaitu sebagian atau perwakilan dari jumlas semua populasi. Teknik sampling yaitu suatu metode dalam menetapkan sampel yang ukuran sampelnya harus sama dengan jumlahnya yang akan digunakan sebagai sumber data yang sesungguhnya.⁴⁰

Tekhnik sampling yang dipakai dalam penelitian ini yaitu *probability sampling*. Probability sampling adalah tekhnik pengambilan sampel dengan cara membukakan peluang untuk setiap populasi yang berpotensi menjadi calon sampel. *Simple random sampling* adalah cara yang dipakai padapenelitian ini. Pendapat Sugiyono tentang simple random sampling yaitu dikatakan simple karena cara pengambilan sampelnya dilakukan secara tidak beraturan atau teracak tanpa memperdulikan strata pada populasi itu memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.⁴¹ Dalam menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini harus biasanya seseorang menggunakan rumus Slovin, sebagai berikut:

³⁹ Badan Pusat Statistik kota palopo 2018

⁴⁰ Muchammad Fauzi, *Metode Penelitian kuantitatif*, (Semarang: Walisongo Press,2009),185

⁴¹ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung, Alfabeta,2014), 64

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n= yaitu ukuran sampel

N= yaitu jumlah populasi

e=yaitu persentase kesalahan yang ditolerir pada saat penentuan sampel, pada kasus ini menggunakan e= 10% (0,1).

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{4517}{1 + 4517(0,1)^2} = \frac{4517}{1 + 45,17} = \frac{4517}{46,17} = 97,83 = 98$$

Jadi Sampel pada penelitian ini yaitu 98 pegawai negeri sipil menurut dinas/instansi pemerintahan kota palopo.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan proses pencatatan langsung sistematis dan cermat akan suatu objek yang dilihat dengan langsung. Penulis akan melaksanakan observasi pada Baznas kota Palopo agar mendapatkan data serta informasi yang dibutuhkan untuk meneliti.

2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi yang didapatkan dari BAZNAS Kota Palopo adalah profil, Sejarah , struktur organisasi, visi dan misi serta program-program yang dijalankan.

F. Instrumen Penelitian

Kuesioner yaitu sistem penelitian yang dikerjakan dengan menyebarkan angket, agar tidak membutuhkan waktu yang lama bisa menjangkau banyak responden.⁴² Pada penelitian ini kuisisioner akan difokuskan untuk Pegawai Negeri Sipil menurut Pemerintah kota palopo.

Pernyataan dengan beberapa jawaban tertentu sebagai pilihan agar responden tidak lagi susah untuk mencari jawaban, jadi biasanya disediakan jawaban yang sama dengan pendiriannya disebut angket tertutup..

Instrumen yang dipakai pada penelitian ini yaitu berdasarkan dengan instrument untuk variabel kepercayaan serta variabel keputusan. Instrument tersebut berupa angket dengan variabel keputusan dan kepercayaan. Angket digunakan sebagai tehnik pengumpulan data karena memiliki tingkatan yang tinggi dan mampu menemukan potensi yang yang responden miliki dan disertai dengan petunjuk yang sama untuk responden.

Survey Penelitian adalah suatu tolak ukur yang dipakai pada penelitian.⁴³ Pada penelitian ini peneliti menggunakan kuesioner yang berisi deretan pernyataan untuk mengumpulkan data yang kemudian dibagikan ke responden tentang kepercayaan muzakki terhadap keputusan membayar zakat profesi melalui Baznas. Dalam angket pilihan jawaban yang digunakan adalah sistem skala likert-5 titik. Pada skala penilaian skala likert-5 titik digunakan untuk acuan bagi semua butir

⁴² Etta Mamang Sangadji, dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV. ANDI, 2010), 24

⁴³ Sugiyono , *Metode Penelitian Bisnis*, (Cet: XV; Bandung: Alfabeta, 2012), 146.

pernyataan.

Skala liker dimulai dari 1 - 5, dengan keterangan nilai sebagai berikut:⁴⁴

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| 1. Sangat tidak setuju diberi nilai | : 1 |
| 2. Tidak setuju diberi nilai | : 2 |
| 3. Ragu-ragu diberi nilai | : 3 |
| 4. Setuju diberi nilai | : 4 |
| 5. Sangat setuju diberi nilai | : 5 |

G. Teknik Pengolahan dan Analisi Data

1. Uji validitas dan realibilitas

a) Uji validitas

Tujuan digunakannya uji validitas karena untuk mengetahui valid atau sah tidaknya suatu kuisisioner. Kuisisioner Valid apabila pernyataan dalam kuisisioner dapat mengungkap masalah yang akan dicari pada penelitian tersebut⁴⁵

⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Cet: XIII; Bandung: Alfabeta, 2011), 390.

⁴⁵ Danang Sunyonto, *Uji Khi Kuadrat Dan Regresi Untuk Penelitian*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010), 89

Tabel 3.1.
Uji Validitas Variabel Kepercayaan (X)

No.	Pernyataan	Nilai	Keterangan
1.	BAZNAS Kota Palopo adalah lembaga pengumpul zakat yang sistemnya sesuai dengan hukum dan syariat islam	0,506	Valid
2.	BAZNAS Kota Palopo mendistribusikan dana zakatnya kepada muztahik yang berhak menerimanya	0,534	Valid
3.	BAZNAS kota palopo mendistribusikan dana Zakatnya secara Adil	0,504	Valid
4.	BAZNAS Kota Palopo melalui pengelolaanya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dengan memberikan bantuan usaha, pendidikan, dan lainnya.	0,550	Valid
5.	BAZNAS kota palopo berlaku jujur dalam menyampaikan informasi/berita kepada muzakki	0,583	Valid
6.	BAZNAS kota palopo menyampaikan informasi sama dengan apa yang terjadi di lapangan	0,585	Valid
7.	BAZNAS kota palopo melakukan tugasnya dengan professional sesuai dengan visi serta misi lembaga	0,580	Valid
8.	Laporan pengelolaan BAZNAS kota palopo dilakkan secara transparan	0,519	Valid

Tabel 3.2
Uji Validitas Variabel Kepercayaan (Y)

No	Pernyataan	Nilai	Keterangan
1	Saya akan menyalurkan/membayar zakat profesi melalui BAZNAS Kota Palopo	0,680	Valid
2	Saya akan membayar zakat setiap tahun di BAZNAS	0,722	Valid
3	BAZNAS Kota Palopo lebih baik dari pada Lembaga Amil Zakat lainnya	0,703	Valid
4	Saya akan memperkenalkan, atau menyarankan kepada orang lain agar menyalurkan zakat melalui BAZNAS	0,641	Valid
5	Saya akan mensosialisasikan secara langsung atau tidak langsung tentang prodk dan program BAZNAS kota palopo	0,522	Valid

Berdasarkan keterangan sebelumnya dapat diketahui bahwa sejumlah item pernyataan yang digunakan valid. Adapun pada penelitian ini dasar validitas yang digunakan yaitu $> 0,3$, sehingga apabila pernyataan mempunyai angka $>0,3$ maka butir pernyataan dianggap valid. Dengan ini instrumen diatas bisa dipakai untuk mengukur sesuatu yang ining di ukur⁴⁶

b) Uji Reliabilitas

Realibilitas yaitu cara untuk mengetahui bahwa kuesioner adalah indicator dari variabel atau konstruk. Jadi apabila jawaban responden konsisten terhadap pernyataan maka butir pernyataan tersebut dikatakan

⁴⁶Ridwan dan Sunarto, *Pengantar Statistika untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.53

reliabel atau handal. Contoh pada butir-butir pernyataan konstruk kepercayaan terdiri butir 1 s/d 8 dan butir-butir pernyataan keputusan terdiri butir 1 s/d 5.⁴⁷

Tabel 3.3

Uji Reliabilitas Variabel Kepercayaan (X)

Cronbach's Alpha	N of Items
.725	9

Data diolah dengan SPSS

Tabel 3.4

Uji Reliabilitas Variabel Keputusan (Y)

Cronbach's Alpha	N of Items
.758	6

Dalam instrumen penelitian tersebut diketahui bahwa instrumen variabel X dan Y dikatakan valid. Hal tersebut telah sama dengan standar yang digunakan pada penelitian ini agar bisa mengukur realibilitas suatu variabel dengan uji statistik Cronbach Alph (a). Jika nilai $a > 0,6$ maka variabel penelitian disebut reliabel.

⁴⁷ Danang Sunyonto, *Uji Khi Kuadrat Dan Regresi Untuk Penelitian*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010),90

2. Analisis Dan Pembahasan Deskriptif Frekuensi

Hasil deskripsi variabel penelitian akan dideskripsikan pada tabel berikut ini :

a) Deskripsi Data Kepercayaan Muzakki (X)

Tabel 3.5

Deskripsi Data Kepercayaan Muzakki (X)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
Kepercayaan	96	10	40	23.51	4.946
Valid N (listwise)	96				

Berdasarkan kriteria pengkategorian pada bab 3 diperoleh distribusi frekuensi skor sebagai berikut :

Tabel 3.6

Kategorisasi Data Kepercayaan

No	Interval	Kategori
1	Lebih dari 31	Sangat Tinggi
2	26-30	Tinggi
3	21-29	Sedang
4	16-28	Rendah
5	Kurang dari 16	Sangat Rendah

Berdasarkan hasil perhitungan data diatas, diketahui bahwa rata-rata dari variabel kepercayaan senilai 23,51 atau menempati interval 21-29 yang artinya tingkat

kepercayaan muzakki di Kota Palopo dalam mengeluarkan zakat tergolong “sedang”.

b) Deskripsi Data Keputusan (Y)

Tabel 3.7

Deskripsi Data Keputusan (Y)

	N Statistic	Minimu m Statistic	Maximu m Statistic	Mean Statistic	Std. Deviation Statistic
Keputusan Valid N (listwise)	96	6	25	14.86	3.684

Berdasarkan kriteria pengkategorian pada bab 3 diperoleh distribusi frekuensi skor sebagai berikut :

Tabel 3.8

Kategorisasi Data Keputusan

No	Interval	Kategori
1	Lebih dari 20	Sangat Tinggi
2	17-19	Tinggi
3	13-18	Sedang
4	9-17	Rendah
5	Kurang dari 9	Sangat Rendah

Berdasarkan hasil perhitungan data diatas, dapat memberikan jawaban bahwa rata-rata variabel keputusan bernilai 14,86 atau menempati variabel 13-18 yang berarti keputusan dalam mengeluarkan zakat tergolong “sedang”.

3. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Penulis dapat Menguji data variabel bebas dan terikat dalam persamaan regresi menggunakan uji normalitas. Baik itu berdistribusi normal ataupun sedang tidak berdistribusi normal. Persamaan regresinya diakui baik apabila variabel bebasnya serta variabel terikatnya berdistribusi normal atau mendekati normal.

b) Uji Heteroskedastisitas

Varian variabel dalam model regresi yang mempunyai nilai tidak sama adalah Uji heteroskedastisitas. Tetapi, apabila dalam varian variabel terdapat nilai yang sama pada model regresi maka disebut homoskedastisitas⁴⁸ biasanya data crosssection memuat posisi heteroskedastisitas karena datanya dapat menyimpan data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar⁴⁹).

c) Uji Linearitas

Uji Linearitas dilaksanakan agar menilai bagaimana model yang dipakai apakah mempunyai hubungan linear atau tidak. Korelasi antara variabel bebas dan terikatnya adalah linear karena telah dibentuk sesuai dengan gambaran teoritis. Untuk mengetahui antara 2 variabel yang

⁴⁸Suliyanto. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. (Yogyakarta: ANDI),. 97.

⁴⁹Prof. Dr. H. Imam Ghozali, M.Com,Akt. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011),139.

sebelumnya telah diteliti apakah telah diteliti secara teoritis dan sesuai atau belum dengan hasil observasi dengan menggunakan uji linearitas . Uji linearitas belum bisa dipakai dalam pemberian *pemahaman* tentang hubungan yang bersifat linear atau tidak apabila hubungan antara kedua variabel belum diketahui linear atau tidak.⁵⁰

4. Analisis Regresi Linear Sederhana

Pada penelitian ini penulis memakai teknik analisis sederhana. Dalam model regresi, variabel independen menerangkan variabel. Regresi sederhana merupakan cara pendekatan pada model tentang hubungan antara variabel dependen serta variabel independent. Pada ilmu matematika model analisis regresi sederhana dapat dirumuskan antara lain:⁵¹

$$Y = A + BX + e$$

keterangan:

A = Konstanta.

B = Variabel dependen (variabel terikat).

X = Variabel independen (variabel bebas).

e = Epsilon (Standar error).

5. Uji Hipotesis

a) Uji T (pengujian parsial)

Digunakan Uji statistic t untuk mengukur berapa jauh pengaruh variabel bebas

⁵⁰ Nikolaus Duli, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, cet 1 2019),127

⁵¹Saefuddin Azwar, *Penyusunan Skala Psikologi*, 2nd ed. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013). h. 148.

secara sendiri-sendiri dalam mengukur variasi variabel terikat. Pengujian ini bertujuan untuk membandingkan T_{hitung} dan T_{tabel} apakah berada pada taraf signifikan yaitu 5%.

Ada beberapa syarat untuk pengujian Uji T yaitu:

- 1) H_0 diterima dan H_1 ditolak apabila $T_{hitung} < T_{tabel}$, maksudnya tidak ada pengaruh antara kedua variabel yang akan diuji dan variabel bebas tidak dapat menerangkan variabel terikat
- 2) H_0 ditolak dan H_1 diterima jika $T_{hitung} > T_{tabel}$, yaitu ada pengaruh antara kedua variabel yang akan diuji dan variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat.

b) Uji R^2 (koefisien determinasi)

Untuk memprediksi variabel dependen maka hasil dari koefisien determinasi harus menjelaskan manfaat dari model regresi⁵². Nilai R^2 menggambarkan koefisien determinasi untuk menilai bagaimana tingkat besaran mutasi variabel terkait yang ditimbulkan oleh variabel bebas dengan bersamaan.⁵³

⁵²PurbayuBudi Santoso, MS dan Ashari, *Analisis Statistik dengan Microsoft Excel & SPSS*. (Cet. 1; Yogyakarta: ANDI, Agustus 2007), 144.

⁵³ Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. (Cet. 3; Semarang: Badan Penerbit Universitas Ponegoro, 2005), 44.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran umum Baznas

Penerapan kegiatan mengelolaha zakat pada 13 abad kunjungan Islam di Indonesia dilaksanakan dengan begitu simple serta alami. Hingga akhirnya dimengerti oleh sebagian masyarakat islam di Indonesia bahwa suatu instansi diperlukan agar bisa mengelolah zakat. Selain dibentuknya BAZNAS UU pengelolaan zakatpun menerapkan sistem penyaluran zakat untuk mengurangi penghasilannya terkena pajak, biarpun tidak sesuai dengan tujuan utama masyarakat tetapi hasil dari pembayaran zakat itu dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Sistem ini diterapkan agar masyarakat semakin semangat untuk menyalurkan zakat ke lembaga yang resmi

Sejarah perkembangan zakatpun terus berjalan, setelah pengesahan UU No.38/1999 mengenai pengelolaan zakat, puncak dari sejarah zakat itu dimulai pada saat akhir pemerintahan BJ.Habibie tanggal 23 september 1999. Setelah disahkannya undang-undang tersebut, maka indonesia telah berada pada masa baru yang zakat menjadi bagian terpenting pada kehidupan masyarakat indonesia khususnya umat islam.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu badan yang dipercaya untuk mengelolah zakat pada tingkat nasional karena bisa mengerjakan pekerjaan

koordinatif di lembaga pengelola zakat. Jadi dengan alasan tersebutlah Baznas didirikan serta dengan adanya pula undang-undang yang mendukung. Keputusan menteri Agama pulalah yang menjadi dorongan paling utama seperti pada keputusannya No 581/ 1999 mengenai UU No 38/1999 serta keputusan jendral Bima islam dan haji No D-291 mengenai pedoman pengelolaan zakat.

2. Revisi UU Zakat

Telah disahkan UU tentang pengelolaan zakat yang baru pada 25 November 2011. 11 tahun beroperasi, banyak pihak yang kemudian merasakan kekurangan dari undang-undang No 38 tahun 1999 jadi pihak terkait dengan semangat memperbaiki UU tersebut. Terdapat kemajuan mengenai isi dari UU Nomor 23 tahun 2011 dibandingkan dengan UU Nomor 38 tahun 1999 yaitu:

a) Lembaga atau badan Pengelola zakat dalam UU baru yaitu Baznas, BAZ kecamatan telah dihilangkan yang ada hanya baznas provinsi, dan kabupaten/kota. Menteri (pasal 10) mengusulkan bahwa Baznas dapat dibentuk serta diberhentikan oleh presiden. Pada pasal 15 ayat 2, 3 dan 4 menjelaskan tentang Baznas provinsi dibuat oleh menteri dengan saran dari gubernur dan juga pertimbangan dari pihak baznas. Menteri atau penguasa yang berwenang membuat Baznas kabupaten/kota setelah ada pertimbangan dari badan zakat nasional.

b) Pada UU Nomor 38/1999 keputusan menteri, langkah selanjutnya adalah adanya peraturan pemerintah (PP) untuk aturan pelaksanaannya. Agama (KMA)

Nomor 581/1999 dan diubah dengan KMA Nomor 373/2003. Peraturan pelaksanaan UU yang dibuat dan ditetapkan harus segera dilaksanakan maksimal 1 tahun dihitung mulai dari diundangkannya.

c) Kaitan antara instansi serta lembaga pengelola zakat yaitu sama-sama bersifat koordinatif, konsultatif, informatif (pasal 6). Tetapi, pada UU yang baru pasal 29 dijelaskan tentang kaitan antara Baznas begitu kuat sebab sifatnya tidak hanya informative, koordinatif, dan konsultatif. Tetapi pengelola zakat harus tetap melaporkan dana yang sedang mereka kelola kepada pihak Baznas yang jabatannya lebih tinggi dan pemerintah daerah dengan bertahap. LAZ juga diharuskan untuk menyampaikan pengelolaan zakatnya serta dana lain yang sedang dikelola ke pihak baznas serta pemerintah daerah dengan secara berkala

d) Terdapat hak amil dalam pengelolaan. Pada pasal 30-32 secara tegas dijelaskan bahwa hak amil dan APBN/APBD yang memberikan biaya untuk operasional Baznas provinsi serta Baznas kabupaten/kota

e) Terdapat sanksi untuk BAZ dan LAZ yang belum resmi. Telah ditetapkan hukuman bagi orang yang mengaku sebagai amil zakat, tetapi bertindak tidak seperti pihak Baznas, LAZ atau UPZ, sanksinya ada pada undang-undang pasal 41 no.23 tahun 2011, hukuman yang diberikan yaitu penjara maksimal 1 tahun serta denda uang maksimal Rp 50.000.000. hukuman ini ditetapkan agar tidak ada lagi tercipta lembaga amil yang abal-abal, dan juga dana zakat, sedekah, infaq dan

dana lain bisa terkumpul secara maksimal serta proses pendistribusiannya sampai kepada orang-orang yang membutuhkan

3. Sejarah Perkembangan BAZ Kota Palopo

Sesuai dengan ketetapan pemerintah Kota Palopo No 55/2003, BAZ kota Palopo dibentuk untuk menelolah zakat, infaq, dan sedekah yang disalurkan masyarakat setempat, jadi dengan ini BAZ Palopo tidak bergabung dengan BAZ kab Luwu karena adanya pemekaran daerah yang berdiri sendiri pada tahun 2002 yaitu kab Luwu, kab Luwu Utara, Kab Luwu Timur serta Kota Palopo itu sendiri. Dengan pemekarannya wilayah tersebut maka pada tahun 2006 daerah itu dibagi jadi 9 kecamatan di kota palopo, jadi dengan begitu dibentuklah serta difungsikan juga BAZ disetiap kecamatan pada tahun 2007.

4. Perkembangan BAZ Kota Palopo

Pembentukan Badan Amil Zakat yang ada di kota palopo didasari oleh UU RI No 38/1999 mengenai Pengelolaan zakat dan Surat keputusan wlikota palopoNo 55/2003, waktu itu hanya terdapat 4 Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZ Cam) kemudian didukung oleh 120 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid yang bertujuan untuk menghimpun zakat seperti zakat fitrah, zakat maal serta infaq, sebagai alat untuk mengembangkan BAZ Kota Palopo.

Aturan Walikota Palopo No 55/ 2003 terdapat 7 Bab dan 23 Pasal serta struktur organisasinya yaitu Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana sebagai berikut:

- a. Struktur keanggotaan personalia Dewan Pertimbangan ada 9 orang
- b. Struktur keanggotaan/personalia Badan Pelaksana terdiri atas unsur Ketua
- c. Susunan keanggotaan/personalia Komisi Pengawas 7 orang

Sekretaris serta Bendahara terdapat 11 orang pekerjaannya dibantu oleh Bidang Pengumpulan sebanyak 14 orang, bagian Pendayagunaan ada 9 orang, bagian Pengembangan ada 9 orang dan Pendistribusian 7 orang dan sekretariat/operator 5 orang atau seluruh personalia 71 orang

Kegiatan untuk mempromosikan lembaga pengumpul zakat ZIS begitu cepat pada setiap instansi, maka diciptakan aturan walikota No 288/IX/2004 tanggal 30 September 2004 menenai Pembentukan Badan Amil Zakat dengan struktur organisasinya melibatkan semua Kepala Dinas/Instansi, Badan dan bisang yang terkait agar jumlah personilnya dapat mencapai 99 orang. Kondisi ini menggambarkan bahwa BAZ kaya struktural, miskin fungsi

Berdasarkan peningkatan BAZ yang jalan di tempat, pada tahun 2005 Ketua BAZ Kota Palopo meminta Walikota Palopo agar dibuatkan Panitia Tim untuk mensosialisasi ZIS, dan akhirnya Pada tahun 2006 perda Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2006 mengenai Pengelolaan Zakat di sahkan serta mulai disosialisasikan medium tahun 2006 kepada semua masyarakat Kota Palopo (meliputi 9 Kecamatan, TNI, Polri, BUMN/BUMD, instansi vertical dan PNS Pemkot Palopo).

5. Visi dan Misi


a. Visi

Baznas Kota Palopo memiliki Visi yaitu terciptanya BAZNAS Kota Palopo yang jujur, professional, serta terbuka dalam menjalankan amanah muzakki sesuai dengan ajaran islam.

b. Misi

- 1) Mengembangkan tingkat kesadaran muzakki untuk berzakat, infaq wakaf serta sedekah
- 2) meningkatkan pengelolaan segingga menjadikan BAZNAS yang profesional, amanah, jujur, terbuka, akuntabel, dan bermoral
- 3) Membuat BAZNAS menjadi lembaga yang terpercaya untuk peningkatan kesejahteraan ummat
- 4) Memaksimalkan peran zakat, infaq, dan sedekah untuk mengatasi kemiskinan di kota palopo dengan kerjasama bersama dengan lembaga terkait

6. Struktur Organisasi BAZNAS



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Baznas

7. Program-program BAZNAS



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

Kota Palopo

PERIODE 2017 – 2022



Gambar 4.2 Program-program Baznas

B. Pembahasan

1. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas Data

Tabel 4.1
Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		98
Normal Parameters(a,b)	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.60844688
Most Extreme Differences	Absolute	.080
	Positive	.080
	Negative	-.038
Kolmogorov-Smirnov Z		.788
Asymp. Sig. (2-tailed)		.564

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

Dengan menggunakan *One Sampel Kolmogorove-Smirnov Test* untuk mencari hasil Uji normalitas maka diperoleh nilai signifikan sebesar 0,564. Apabila dipersamakan dengan nilai probabilitas 0,05, nilai signifikan ($0,564 > 0,05$) lebih besar dari nilai probability. Jadi disimpulkan bahwa data yang diuji distribusi normal. Artinya, data pengukuran variabel kepercayaan (X) dan Keputusan Muzakki (Y) berdistribusi normal dan dapat dilanjutkan ke uji penelitian selanjutnya.

b) Uji heterokedastisitas

Tabel 4.2
Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.764	.232		11.900	.000
Keputusan	.074	.065	.115	1.139	.258

a Dependent Variable: ABS_RES

Berdasarkan tabel 4.2 Uji heterokedastisitas maka diketahui hasil output “*coefficients*” adalah nilai yang signifikan dari variabel keputusan 0,258. Kesimpulannya adalah nilai signifikan variabel dependen lebih besar dari 0,05 atau ($0,258 > 0,05$). Jadi disebutkan bahwa variabel keputusan pada penelitian ini tidak ada masalah pada heterokedastisitas.

c) Uji Linearitas

Tabel 4.3.
Hasil Uji Linearitas
ANOVA Table

			Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
keputusan * kepercayaan	Between Groups	(Combined)	327.534	21	15.597	1.218	.261
		Linearity	37.668	1	37.668	2.942	.090
		Deviation from Linearity	289.866	20	14.493	1.132	.337
	Within Groups		973.160	76	12.805		
	Total		1300.694	97			

Dari hasil data yang dilakukan dengan menggunakan diperoleh nilai *deviation from Linearity Sig.* Sebesar 0,337. Nilai probabilitas lebih kecil dari nilai signifikan atau signifikan lebih besar dari nilai probability ($0,337 > 0,05$). Jadi kesimpulannya yaitu bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel kepercayaan (X) dengan Variabel keputusan (Y).

2. Analisis Regresi Sederhana

Tabel 4.4

Hasil Analisis Regresi Sederhana

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	11.871	1.779		6.674	.000
	Kepercayaan	.126	.074	.170	2.692	.000

a Dependent Variable: keputusan

Adapun persamaan regresinya yaitu:

$$Y = a + b_x X$$

$$Y = 11,871 + 0,126X$$

Berikut penjelasan dari angka-angka diatas:

1. Konstanta sebesar positif 11,871; artinya apabila kepercayaan (X) nilainya 0, maka keputusan (Y) nilainya positif sebesar 11,871
2. Koefisien variabel kepercayaan (X) sebesar positif 0,126 ; kepercayaan (X) terjadi kenaikan nilai 1, maka keputusan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,126 koefisien bernilai positif artinya ada pengaruh positif antara kepercayaan dengan keputusan.

3. Uji Hipotesis Penelitian

a) Uji Parsial (Uji-t)

Tabel 4.5

Hasil Uji Parsial (Uji T)

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.871	1.779		6.674	.000
	kepercayaan	.126	.074	.170	2.692	.000

a. Dependent Variable: keputusan

Berdasarkan Hasil Uji T diatas apabila melihat nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, dan nilai signifikan $< 0,05$ jadi (H_0 ditolak dan H_1 diterima) maka variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Variabel terikat. Hasil dari output “*coefficient*” menghasilkan nilai T_{hitung} sebesar 2,692 dan T_{tabel} sebesar 1,995 atau $2,692 > 1,995$ dan nilai signifikan kepercayaan $0,000 < 0,05$ (H_0 ditolak dan H_1 diterima). Sehingga dapat di artikan bahwa variabel kepercayaan memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap keputusan muzakki.

b) Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Tabel 4.6**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R square)****Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,698 ^a	,487	,479	1,762

a Predictors: (Constant), kepercayaan

Diketahui nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.487 yang diperoleh dari hasil uji koefisien determinasi (R Square) . Besarnya angka koefisien determinasi (R Square) 0.487 atau sama dengan 48,7%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel kepercayaan berpengaruh terhadap keputusan muzakki sebesar 48,7%. Sedangkan sisanya ($100\% - 48,7\% = 51,3\%$) dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi ini. Besarnya pengaruh variabel lain ini sering disebut error (e).

Pembahasan

Hasil penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa variabel kepercayaan memiliki pengaruh terhadap keputusan muzakki yaitu Thitung sebesar 2,692 dan Ttabel₁ sebesar 1.995 atau $2,692 > 1,995$ dan nilai signifikan variabel kepercayaan

$0,000 < 0,05$ (H_0 ditolak dan H_1 diterima). Sehingga dapat di artikan bahwa variabel kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan muzakki.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka Satrio dkk mengatakan bahwa tingkat kepercayaan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat muzakki berzakat.⁵⁴

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa tingkat kepercayaan muzakki memiliki pengaruh dalam keputusan mengeluarkan zakat. Dengan demikian kepercayaan yang tinggi menjadi salah satu penentu muzakki dalam mengeluarkan zakatnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada penelitian ini kepercayaan mempunyai pengaruh yang cukup terhadap keputusan muzakki untuk berzakat. Adanya kepercayaan yang tinggi dapat menarik minat muzakki untuk berzakat melalui Baznas.

Hasil temuan Siti Aisyah mengatakan bahwa variabel kualitas pelayanan, pengetahuan serta kepercayaan muzakki terdapat pengaruh positif mengenai keputusan muzakki untuk menyalurkan zakat pada lembaga amil zakat.⁵⁵ Adanya tingkat kepercayaan yang tinggi kepada lembaga zakat memberikan kontribusi dalam keputusan muzakki mengeluarkan zakat. Adanya sikap transparansi dan keterbukaan tentunya sangat dibutuhkan dalam mengelola kepercayaan masyarakat terkait

⁵⁴ Eka Satrio. *Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan dan Religiusitas dalam Memengaruhi Minat Muzakki Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat*. Dalam Simposium Nasional Akuntans XIX, Lampung Tahun 2016.

⁵⁵ Siti Aisyah. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan dan Kepercayaan Muzakki dalam Membayar Zakat di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Zakat Center Area Sampit*. dalam Jurnal KEIZAI Vol 1 No 1 Tahun 2020.

pengelolaan dana ummat seperti zakat dan sedekah.

Berdasarkan jawaban dari responden mengenai faktor kepercayaan muzakki tentang lembaga amil zakat seperti salah satunya transparansi responden serta profesional lembaga zakat akan menjadi alasan muzakki membayar zakat melalui Baznas Kota Palopo.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dalam penelitian ini dapat diambil suatu kesimpulan dari semua hasil analisis yaitu hasil regresi yang menunjukkan ada pengaruh antara kepercayaan dan keputusan membayar zakat yaitu didapatkan nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.487 atau 48,7% dengan nilai signifikan kepercayaan sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kepercayaan dengan keputusan membayar zakat sebesar 48,7% (H_0 ditolak dan H_1 diterima),

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis, kepercayaan muzakki terhadap keputusan membayar zakat profesi masih perlu di tingkatkan lagi, pihak Baznas Kota Palopo diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan muzakki untuk meningkatkan persentase pembayaran zakat profesi di Baznas Kota Palopo

DAFTAR PUSTAKA

- Qardhawi Yusuf, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul, 2015),
- Setiawan Dedi, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Mustahiq di Badan Amil Zakat Nasional kota Cirebon*, dalam jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 1 No. 1 2016
- Al-Habsyi Bagir Muhammad, *fiqh praktis : menurut Al-quran, As-sunnah, dan pendapat para ulama*, (bandung, mizan, 1999)
- Kementrian Agama Republik Indonesia Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya (Semarang, Asy-Syifa 2001)
- Mirawati Dede, dkk, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Membayar Zakat Profesi Karyawan RSUD Tanjung Pandang Belitung*, dalam jurnal hukum ekonomi syariah, Vol 4 No.2 2018, 576
- Data diperoleh dari Badan pusat Statistik Kota Palopo
- Data Baznas Kementrian Agama Kota Palopo
- Fitrianti, *faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menyalurkan zakat maal pada BAZ kota Palopo (2017)*
- Hawa Ismaini, *analisis perhitungan zakat profesi pada lembaga amil zakat, profesi, dan sedekah (LAZIS), (2018).*
- Setiawan Agil Dwi, *analisis faktor relegiusitas, kepercayaan dan kesadaran diri dalam mempengaruhi minat muzakki untuk membayar zakat di kota Surakarta, (2018)*
- Abdullah Ruslan Muh. dan Kamal Fasiha, *Islamic Economics: Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam*, Cet.2, (Makassar:Lambung Informasi Pendidikan(LIPa), 2014)
- Idris Moh., Ramulyo, *hukum perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995)
- Kementrian Agama Republik Indonesia Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya (Semarang, Asy-Syifa 2001)

- Mardani, *fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih muamalah*, Cet I (Jakarta: kencana, 2012)
- Sofyan sulaiman, *Legalitas Syar’I Zakat Profesi*, dalam jurnal syari’ah, Vol. 14 No. 1 2016
- Muhammad, *zakat profesi:Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*,(Jakarta: Salemba Diniyah, 2002)
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet 1,(Jakarta : Gema Insani,2002)
- Lubis Deni, Hakim Budiman Dedi, dan Putri Hermawati Yunita, *Mengukur Kinerja Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*, dalam jurnal ekonomi dan bisnis islam Vol. 3 No. 1, 2018
- Morissan, *Teori Komunikasi:Individu Hingga massa* Cet 1,(Jakarta : Kencana, 2013)
- Amir Taufiq Muhammad, *Dinamika pemasaran*, (Jakarta : Grapindo Persada, 2005)
- Mujahidin, *Tinjauan Terhadap Pendistribusian Zakat Profesi dalam Peningkatan Kesejahteraan masyarakat (studi pada BAZNAS Kab.maros)*, dalam jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 4 No 2,2019
- Wibowo, *Manajemen Perubahan* (jakarta: Grapindo Persada, 2006)
- Purnamasari Monica, *kajian Indikator Kepercayaan Konsumen Akan Online Review Pada Proses Keputusan Booking Hotel Secara Online*, dalam jurnal akademika, Vol. 13 No. 1, 2015
- Flavian dan Giunaliu, *Measure on Web usability Website”. Journal of Computer Information Systems*, 48 (No.1), 2007, 17-23
- Diana, *Metode dan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan*, Cet 1,(Yogyakarta: Budi Utama, 2018)
- Subantoro Vivin, *“Keputusan Membayar Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Cabang Solo”*, skripsi (Surakarta : IAIN Surakarta)
- Siregar Syofian, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*, (Cet. I; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010)
- Badan Pusat Statistik kota palopo 2019
- Sangadji Mamang Etta, dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV. ANDI,

- 2010)
- Sugiyono , *Metode Penelitian Bisnis*, (Cet: XV; Bandung: Alfabeta, 2012)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Cet: XIII; Bandung: Alfabeta, 2011)
- Danang Sunyonto, *Uji Khi Kuadrat Dan Regresi Untuk Penelitian*,(Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010)
- Suliyanto. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. (Yogyakarta: ANDI)
- Prof. Dr. H. Ghozali Imam, M.Com,Akt. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011)
- Duli Nikolaus, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, cet 1 2019)
- Azwar Saefuddin, *Penyusunan Skala Psikologi*, 2nd ed. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013).
- Santoso Budi Purbayu, MS dan Ashari, *Analisis Statistik dengan Microsoft Excel &SPSS*. (Cet. 1; Yogyakarta: ANDI, Agustus 2007)
- Ghozali, Imam *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. (Cet. 3; Semarang; Badan Penerbit Universitas Ponegoro, 2005)
- Ridwan dan Sunarto,*Pengantar Statistika untuk Penelitian*, (Bandung:Alfabeta,2009)
- Eka Satrio. *Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan dan Religiusitas dalam Memengaruhi Minat Muzakki Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat*. Dalam Simposium Nasional Akuntans XIX, Lampung Tahun 2016.
- Siti Aisyah. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan dan Kepercayaan Muzakki dalam Membayar Zakat di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Zakat Center Area Sampit* . dalam Jurnal KEIZAI Vol 1 No 1 Tahun 202

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran 1 : Instrumen Penelitian

INSTRUMEN PENELITIAN

Petunjuk Pengisian :

1. Kuesioner ini semata-mata untuk keperluan akademis atau penelitian.
2. Baca dan Jawablah semua pertanyaan secara teliti dan jujur. Kerahasiaan jawaban dijaga.
3. Berilah tanda (\surd) pada pilihan yang telah disediakan dalam setiap pernyataan berikut ini.
4. Terima kasih atas partisipasinya.

Keterangan :

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

N = Netral

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

Responden

No :

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin : () Laki-Laki () Perempuan

Variabel Kepercayaan

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1	BAZNAS Kota Palopo adalah lembaga pengumpul zakat yang sistemnya sesuai dengan hukum dan syariat islam					
2	BAZNAS Kota Palopo mendistribusikan dana zakatnya kepada muztahik yang					

	berhak menerimanya					
3	BAZNAS kota palopo mendistribusikan dana Zakatnya secara Adil					
4	BAZNAS Kota Palopo melalui pengelolaanya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dengan memberikan bantuan usaha, pendidikan, dan lainnya.					
5	BAZNAS kota palopo bersikap jujur dalam memberikan informasi/berita kepada muzakki					
6	BAZNAS kota palopo selalu memberikan informasi sesuai dengan kenyataan yang terjadi					
7	BAZNAS kota palopo melaksanakan tugasnya secara professional sesuai visi misi dan perencanaan					
8	Laporan pengelolaan BAZNAS kota palopo dilakkan secara transparan					

Variabel Keputusan

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1	Saya akan menyalurkan/membayar zakat profesi melalui BAZNAS Kota Palopo					
2	Saya akan membayar zakat setiap tahun di BAZNAS					
3	BAZNAS Kota Palopo lebih baik dari pada Lembaga Amil Zakat lainnya					
4	Saya akan merekomendasikan, menyarankan kepada orang lain untuk membayar zakat melalui BAZNAS					

5	Saya akan mensosialisasikan secara langsung atau tidak langsung tentang produk dan program BAZNAS kota palopo				
---	---	--	--	--	--

Lampiran 2: Hasil Olah Data SPSS

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		98
Normal Parameters(a,b)	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.60844688
Most Extreme Differences	Absolute	.080
	Positive	.080
	Negative	-.038
Kolmogorov-Smirnov Z		.788
Asymp. Sig. (2-tailed)		.564

Uji Heterokedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.764	.232		11.900	.000
Keputusan	.074	.065	.115	1.139	.258

Uji Linearitas

			Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
keputusan * kepercayaan	Between Groups	(Combined)	327.534	21	15.597	1.218	.261
		Linearity	37.668	1	37.668	2.942	.090
	Within Groups	Deviation from Linearity	289.866	20	14.493	1.132	.337
		Total	973.160	76	12.805		
			1300.694	97			

Analisis regresi sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1					
	(Constant)	11.871	1.779		
	Kepercayaan	.126	.074	.170	2.692

Uji Parsial T (Uji T)

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	T	Sig.
1				

		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	11.871	1.779		6.674	.000
	kepercayaan	.126	.074	.170	2.692	.000

Uji Koefisien Determinasi (Uji R)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.698 ^a	.487	.479	1,762

Lampiran 3 Nota Dinas Pembimbing

Dr. Muh Ruslan Abdullah, S.EI, M.A
Mujahidin, Lc., M.E.I

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :-

Hal : Skripsi an. Nurfaidah Darwis

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurfaidah Darwis

Nim 16 0401 0115

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Kepercayaan Muzakki Terhadap Keputusan Membayar Zakat Profesi di Baznas (Studi Kasus PNS Menurut Instansi/Pemerintahan Kota Palopo)

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI, M.A
 Tanggal:

Pembimbing II



Mujahidin, Lc., M.E.I
 Tanggal:

Lampiran 4 Persetujuan Pembimbing

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: Analisis Tingkat Kepercayaan Muzakki Terhadap Keputusan Membayar Zakat Profesi di Baznas (Studi Kasus PNS Kota Palopo). Yang ditulis oleh :

Nama : Nurfaidah Darwis
Nim 16 0401 0115
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI, M.A
Tanggal:

Pembimbing II



Mujahidyt, Lc., M.E.I
Tanggal:

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian





1 2 0 2 0 1 9 0 0 9 0 4 6 7

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
 NOMOR : 467/IP/DPMTSP/VI/2020

BASAR HUKUM .

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;
2. Peraturan Mendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2014;
3. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	: Nurfaidah Darwis
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Jl. Bakau Kota Palopo
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM	: 16 0401 0115

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PENGARUH KEPERCAYAAN MUZAKKI TERHADAP KEPUTUSAN MEMBAYAR ZAKAT PROFESI MELALUI BAZNAS (STUDI KASUS PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA PALOPO)

Lokasi Penelitian	: BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian	: 22 Juni 2020 s.d. 21 September 2020

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal : 22 Juni 2020
 a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP



ANDI AGUS MANDASINI, SE, M.AP
 Pangkat : Penata
 NIP : 19780805 201001 1 014

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel.
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

Lampiran 6 Hasil Cek Turnitin

Pengaruh Tingkat Kepercayaan Muzakki terhadap Keputusan Membayar Zakat profesi di Baznas (Study Kasus PNS Pemerintah Kota Palopo)

ORIGINALITY REPORT

23%	23%	8%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3%
2	ejournal.iainpalopo.ac.id Internet Source	2%
3	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
4	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
5	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
6	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
7	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
8	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%

Lampiran 7 Verifikasi Skripsi

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp. : -

Hal : skripsi an. Nurfaidah Darwis

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ISLAM

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama	: Nurfaidah Darwis
Nim	: 16 0401 0115
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: "Pengaruh Tingkat Kepercayaan Muzakki Terhadap Keputusan Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas (Study kasus PNS Pemerintahan Kota Palopo)

Menyatakan bahwa pemulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Tim Verifikasi

1. Abdul Kadir Arno SE, Sy., M. Si
Tanggal:
2. Kamriani, S.Pd
Tanggal: 18 Februari 2021

()
 ()

Lampiran 8 Nota Dinas Penguji

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
 Ishak, S.EI., M.EI.
 Dr. Muh Ruslan Abdullah, S.EI., M.A
 Mujahidin, Lc., M.E.I

 NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp : -
 Hal : Skripsi an. Nurfaidah Darwis
 Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di
 Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Nurfaidah Darwis

NIM : 16 0401 0115

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : "Pengaruh Tingkat Kepercayaan Muzakki terhadap Keputusan Membayar Zakat Profesi di Baznas (Studi Kasus PNS Pemerintahan Kota Palopo)"


Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diajukan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

1. Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag

Penguji I

()

Tanggal:

2. Ishak, SE.I., M.EI

Penguji II

()

Tanggal:

3. Dr. Muh Ruslan Abdullah, S.Ei., M.A


Pembimbing I

()

Tanggal:

4. Mujahidin, Lc., M.E.I

Pembimbing II

()

Tanggal:

Lampiran 9 Pengesahan Penguji

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Pengaruh Tingkat Kepercayaan Muzakki terhadap Keputusan Membayar Zakat Profesi di Baznas (Studi Kasus PNS Pemerintahan Kota Palopo) yang ditulis oleh Nurfaidah Darwis Nomor Induk Mahasiswa 16 0401 0115, mahasiswa program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Senin, 25 Januari 2021 bertepatan dengan tanggal 9 Februari 2021 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | |
|--|--|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, MM
Ketua sidang/penguji | ()
Tanggal: |
| 2. Dr. Muh Ruslan Abdullah, S.Ei.,M.A
Sekretaris Sidang/penguji | ()
Tanggal: |
| 3. Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag
Penguji I | ()
Tanggal: |
| 4. Ishak, SE.I., M.EI
Penguji II | ()
Tanggal: |
| 5. Dr. Muh Ruslan Abdullah, S.Ei.,M.A
Pembimbing I/Penguji | ()
Tanggal: |
| 6. Mujahidin, Lc., M.E.I
Pembimbing II/Penguji | ()
Tanggal: |

Lampiran 10 Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP

Nurfaidah Darwis, lahir di Tibussan, pada tanggal 12 Maret 1999, Penulis merupakan anak kedua dari 8 bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Darwis dan ibu yang bernama Mardiaty. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jl. Bakau Kelurahan Balandai Kota Palopo. Pendidikan dasar

penulis diselesaikan pada tahun 2010 di MI Yaminas Loppe. Kemudian, ditahun yang sama penulis menempuh pendidikan di SMPN 01 Noling hingga tahun 2013. Pada saat menempuh pendidikan di SMP penulis menjadi salah satu anggota pada kegiatan menjahit disekolah, selain itu penulis juga ikut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler bola volly. Pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 belopa dengan mengambil jurusan Administrasi Perkantoran. Pada tahun pertama di SMK penulis mengikuti kegiatan Kerohanian Islam (Rohis) dan juga melanjutkan kegiatan ekstrakurikuler bola volly di SMK Negeri 1 Belopa. Setelah lulus dijenjang SMK pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Kota Palopo, yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, dengan pilihan program studi Ekonomi Syariah.

Contact person penulis : *Nurfaidah_darwis_mhs@iainpalopo.ac.id*